



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026 DINAS KETAHANAN PANGAN



**KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**





**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021-2026
DINAS KETAHANAN PANGAN**

**KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas curahan rahmat dan ridho-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.



Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 disajikan dengan sistematika:


Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, dan Penutup.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah memberikan sumbangsih berharga dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Semoga menjadi bagian dari amal ibadah serta dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Malinau, November 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Malinau




H. Saparudin, S.Sos., M.Si
NIP.19640125 198601 1 003

Pembina Utama Madya



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan	8
2.1.1 Tugas Pokok.....	8
2.1.2 Fungsi.....	8
2.1.3 Struktur Organisasi.....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	23
2.2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.2.2 Sumber Menurut Pendidikan	24
2.2.3 Aset/Modal.....	24
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	25
2.3.1 Analisis Pengelolaan SPM.....	25
2.3.2 Analisis Pengelolaan Pendanaan.....	33
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau.....	36
2.4.1 Tantangan Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan	36
2.4.2 Peluang Pengembangan pada Bidang Ketahanan Pangan.....	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN .	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	38
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	40
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Kabupaten Malinau.....	43
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	46
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	50
4.1. Tujuan.....	51
4.2. Sasaran	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
5.1. Strategi	54
5.2. Arah Kebijakan	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	66
BAB VIII PENUTUP.....	70



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau.....	10
Bagan 3.1 Pohon Masalah	49
Bagan 4.2 Pohon Tujuan/Kinerja.....	53



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2.1 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Eselon	23
Tabel 2.2.2 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	24
Tabel 2.2.3 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Per 31 Desember 2021).....	25
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	26
Tabel 2.3.2 Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Protein.....	27
Tabel 2.3.3 Capaian Pelayanan/IKK Dinas Ketahanan Pangan.....	27
Tabel 2.3.4 Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)	28
Tabel 2.3.5 Perbandingan Angka Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2020 dengan Tahun 2019.....	29
Tabel 2.3.6 Evaluasi Pencapaian Sasaran Tahun 2020 meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	30
Tabel 2.3.7 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir	31
Tabel 2.3.8 Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Target Jangka Menengah	31
Tabel 2.3.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021 (T-C.23)	32
Tabel 2.3.10 Anggaran Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan (T-C.24)	34
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (T-B.35)	39
Tabel 3.3 Tujuan, Indikator dan Target Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 ..	46
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 (T-C.25)	52
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026	55



Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	57
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan SASaran RPJMD.....	67
Tabel 7.2	Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan	69



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran yang sangat penting untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara teratur, terarah, lancar, dan berkelanjutan. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah harus mempunyai sinergi dan mendukung pencapaian visi pembangunan nasional.

Memahami bahwa RPD Dinas Ketahanan Pangan (DKP) mempunyai fungsi sebagai panduan pelaksanaan pembangunan daerah yang menjadi fungsi DKP, maka penyusunan RPD harus memperhatikan tentang (1) gambaran umum pelayanan yang harus dilaksanakan oleh DKP, (2) permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan daerah, (3) tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai, (4) strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, (5) serta program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan RPD yang baik memerlukan data seri yang akurat dan terbaru, oleh karena itu informasi tentang gambaran umum capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) pada masa lalu sangat dibutuhkan. Berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki, struktur organisasi pelaksana kegiatan. Sehingga dapat diketahui tantangan dan peluang yang dihadapi untuk menuju kondisi ideal, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan arahan Permendagri 86 tahun 2017, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah (RPD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dan implementasi dari RPJMD, untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.



Selanjutnya dalam implementasi kegiatan pembangunan, RPD dijabarkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang disingkat menjadi Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada Tingkat Nasional maupun daerah hingga Tingkat perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan Sumber Daya, Kelembagaan, dan Budaya Lokal.

Sejalan dengan Amanat Undang- Undang Pangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memprioritaskan peningkatan Ketahanan Pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan Nasional yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat yang ditandai dengan pencapaian nasional (1) Skor Pola Pangan Harapan 92,8 (2) Nilai Tukar Petani 102-104 (3) Nilai Tukar Nelayan 102-105 (4) Ketersediaan Beras 44 Juta Ton (5) Ketersediaan Protein Hewani 2,7 Juta Ton (6) Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 Juta/Orang/Tahun.

Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, pada Tahun 2021-2026 Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2021, akan melaksanakan 4 Program yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Pemantapan Ketahanan Pangan tersebut, harus berlandaskan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan yang didukung oleh Subsistem Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan yang terintegrasi. Pencapaian Ketahanan Pangan yang mantap merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, dan jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau.



Upaya memantapkan Ketahanan Pangan menuju Kemandirian Pangan, menghadapi tantangan dan permasalahan yang berasal dari dalam Negeri maupun Luar Negeri. Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pokok dari Produksi Dalam Negeri, dihadapkan pada permasalahan antara lain :

- a) Alih fungsi lahan pertanian Pangan ke komoditi non pangan dan pemukiman;
- b) Perluasan lahan Pertanian Pangan terkendala status kawasan Kehutanan (Hutan Negara);
- c) Anomali Iklim;
- d) Agribisnis pangan yang belum optimal, sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Pendahuluan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara 4 Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas urusan Pertanian Daerah propinsi dan Kabupaten/ Kota;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau disusun sebagai acuan Penyusunan Renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN**
 - 1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII PENUTUP**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan

2.1.1 Tugas Pokok

Kabupaten Malinau terbentuk melalui Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, selanjutnya pemerintah Kabupaten Malinau membentuk Dinas, Badan dan Instansi Teknis untuk menjalankan pemerintahan.

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5) dan melalui Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka Dinas Ketahanan Pangan adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Ketahanan Kabupaten Malinau mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;



2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau terdiri dari :

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretaris**, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi
 - b. Sub Bagian Umum


Unsur Pelaksana adalah bidang terdiri dari :

1. **Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**, Terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan
 - b. Seksi Sumber Daya Pangan
 - c. Seksi Kerawanan Pangan
2. **Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan**, Terdiri dari :
 - a. Seksi Distribusi Pangan
 - b. Seksi Harga Pangan
 - c. Seksi Cadangan Pangan
3. **Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**, Terdiri dari :
 - a. Seksi Konsumsi Pangan
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - c. Seksi Keamanan Pangan
4. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**, Terdiri dari :
 - a. Analis Ketahanan Pangan;
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - d. Jabatan fungsional lainnya

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau mengacu pada Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, yaitu :



Gambar 2.1.3
Struktur Organisasi
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau





Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program kerja dan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Kabupaten melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
2. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
4. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
5. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
6. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan;
7. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
8. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan instansi terkait, Kabupaten, Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
9. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
10. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.



I. Sekretaris mempunyai Uraian Tugas meliputi :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
6. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten, Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
7. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
9. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.



A. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu;
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
5. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
6. Menyusun dan membuat laporan inventaris barang/aset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi;
7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan sengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
8. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Melakukan Evaluasi dan Penyusunan Organisasi serta Ketatalaksanaan;
10. Melakukan Urusan Kepegawaian, Rumah Tangga dan Perlengkapan;
11. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, pengelolaan informasi publik, penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.



B. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai abahan acuan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
3. Meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan;
4. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas;
5. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
6. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahkan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
8. Menyiapkan dan menyusun laporan hasil monitoring realisasi kegiatan koordinasi kegiatan administrasi program, keuangan, dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.



II. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di Bidang Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan berdasarkan rencana kerja;
2. Membagi tugas dan memberi arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan di bidang Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
3. Memberi petunjuk dan arahan teknis, di bidang konsumsi pangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Penyiapan kegiatan staf dalam lingkup bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
5. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerja dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
7. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Seksi Konsumsi Pangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
3. Melakukan penyiapan bahan Analisis di bidang ketersediaan pangan;
4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;



5. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
6. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
7. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
8. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
9. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, Evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
2. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi;
3. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
4. Melakukan penyiapan bahan promosi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
5. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
6. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber lokal;
7. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;



8. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
9. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
10. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

C. Seksi Keamanan Pangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dan analisis keamanan pangan produk pertanian;
2. Melaksanakan koordinasi sosialisasi keamanan pangan khususnya jajanan anak sekolah;
3. Melaksanakan koordinasi sosialisasi pemantauan pengkajian dan analisis keamanan pangan olahan;
4. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup seksi keamanan pangan berdasarkan sasaran rumah, kebijakan teknis, strategis dan program kerja dinas;
5. Mengatur pembagian tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi



- penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
2. Menyelenggarakan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
3. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
6. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
3. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;



4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
5. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
6. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
7. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
8. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
9. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, Evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi sumber daya pangan;
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di seksi sumber daya pangan;
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
4. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis pengembangan sumber daya pangan dibidang ketahanan pangan;
5. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
6. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pelaporan kegiatan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;



7. Meningkatkan sumber daya manusia terhadap pengembangan sumber daya pangan;
8. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Kerawanan Pangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi kerawanan pangan;
2. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, analisis situasi, data dan informasi kerawanan pangan;
3. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG);
4. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan (FSVA);
5. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
6. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan;
7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

IV. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan;
2. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan;
3. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan;



6. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

A. Seksi Distribusi Pangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan seksi distribusi pangan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
2. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
3. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
4. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang distribusi pangan;
5. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok distribusi pangan;
6. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang distribusi pangan;
7. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pekerjaan seksi distribusi pangan berdasarkan pedoman/petunjuk yang ada;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi distribusi pangan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan seksi distribusi pangan kepada kepala bidang distribusi dan cadangan pangan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.



B. Seksi Harga Pangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan seksi harga pangan berdasarkan pedoman yang ada;
2. Membagi tugas pekerjaan seksi harga pangan kepada semua staf berdasarkan tugas pokok, fungsi dan beban kerja;
3. Membimbing staf seksi harga pangan dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai pedoman yang ada;
4. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
5. Melakukan penyiapan bahan peendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
6. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pekerjaan seksi harga pangan berdasarkan petunjuk/pedoman yang ada;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pekerjaan seksi harga pangan sesuai SOP;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pekerjaan seksi harga pangan kepada kepala bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
9. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

C. Seksi Cadangan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan seksi cadangan pangan berdasarkan pedoman yang ada;
2. Membagi tugas pekerjaan seksi cadangan kepada semua staf berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar staf mengerti tugas pokok dan fungsi masing-masing;
3. Membimbing staf seksi cadangan pangan dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai pedoman yang ada;
4. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
5. Melakukan penyiapan bahan analisis dibidang cadangan pangan;



6. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
7. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
8. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pekerjaan seksi cadangan pangan berdasarkan petunjuk/pedoman yang ada;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pekerjaan seksi cadangan pangan sesuai SOP;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pekerjaan seksi cadangan pangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan

2.2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

Berikut ini adalah pemaparan mengenai data jumlah pegawai negeri sipil Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau yang dibedakan menurut golongan, eselon dan pendidikan. Pemaparan lebih lanjut akan dijelaskan melalui tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering Dinas Ketahanan Pangan

No	Eselonering	Jumlah		Total
		Laki	Perempuan	
1	Eselon I	0	0	0
2	Eselon II a	1	0	1
3	Eselon III a	1	0	1
4	Eselon III b	1	2	3
5	Eselon IV a	6	5	11
6	Non Eselon / Staf	10	9	19
Jumlah		19	16	35

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas ketahanan Pangan



2.2.2 Sumber Menurut Pendidikan

Secara rinci komposisi SDM Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menurut Tingkat Pendidikan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau										
SDM Menurut Tingkat Pendidikan										
No.	Uraian	Per 31 Desember 2020								
		Pendidikan								
		S3	S2	S1/ DIV	D III	D I	SLTA	SLTP	SD	JML
1	Struktural									
	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Kepala Bidang	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	Kepala Seksi	-	3	6	-	-	-	-	-	9
	Kepala Sub Bagian	-	1	1	-	-	-	-	-	2
	Sub Jumlah	-	8	8	-	-	-	-	-	16
2	Pegawai Non Struktural/Staf	-	-	7	4	-	8	-	-	19
	Sub Jumlah	-	-	7	4	-	8	-	-	19
3	Honorer PTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Honorer Proyek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	8	15	4	-	8	-	-	35

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan

2.2.3 Aset/Modal

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau dilengkapi dengan prasarana dan sarana berupa kendaraan dinas, inventaris, dan fasilitas lainnya. Adapun data inventaris prasarana dan sarana Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel 2.2.3
Jumlah Aset Dinas Ketahanan Pangan
Kab.Malinau Tahun 2021

No	Jenis	Jumlah
1	Lemari Arsip Besar	6 Buah
2	Meja	10 Buah
3	Kursi Sitone	27 Buah
4	Komputer	5 Unit
5	Printer	5 Unit
6	Meja Kepala Dinas	1 Set
7	Sofa diruang Kepa Dinas	1 Set
8	Kursi Citose	5 Buah
9	Lemari /Filing Kabinet	4 Buah
10	Lemari Kecil	7 Buah

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan

Sesuai dengan kewenangannya, peran pemerintah kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat antara lain sebagai berikut :

2.3.1. Analisis Pengelolaan SPM

a. Identifikasi :

- Potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat
- Cadangan pangan masyarakat
- Kelompok rawan pangan
- Pangan pokok masyarakat

b. Pembinaan

- Peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal
- Pengembangan penganekaragaman produk pangan
- Monitoring cadangan pangan masyarakat
- Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat

c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat

- Menurunnya ketersediaan pangan
- Penurunan akses pangan



- d. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu tingkat kabupaten/kota
- e. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok tertentu tingkat kabupaten/kota
- f. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi, dan keamanan pangan.
- g. Informasi harga di kabupaten/kota.
- h. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan di Kabupaten/Kota.
- i. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.
- j. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan segar dan pabrik skala kecil/rumah tangga.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau pada tahun 2020 dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran yang ditetapkan secara umum semuanya telah dapat di capai dengan baik.

Tabel 2.3.1
Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	76,31	80,30	101 %

Sumber Data : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Untuk Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan sesuai capaian kinerja hasil dari akhir tahun 2020 angka tetap 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.3.2
Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Protein

No	Komoditas	Produksi (Ton)	Impor (Ton)	Total (Ton)
1	Beras	6.877	2.875	9.752
2	Jagung Kering	131	200	331
3	Kedelai	-	685	685
4	Kacang Tanah	-	45	45
5	Ubi Kayu	2.351	200	2.551
6	Ubi Jalar	23	55	78
7	Sayur	1.287	2.840	4.127
8	Buah-buahan	6.230	1.336	7.566
9	Minyak Goreng	-	1.035	1.035
10	Gula	-	1.235	1.235
11	Daging Sapi	21	8	29
12	Daging Ayam	600	364	964
13	Telur	517	1.585	2.102
14	Susu	-	1.020	1.020
15	Ikan	192	1.181	1.373
Jumlah			18.229	14.664

Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2020

No	Konsumsi	Kal/Kap/Hari	Gram/Kap/Hari
1	Kalori/Energi	2.401	-
2	Protein	-	62,32

Sumber Data : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 2.3.3
Capaian Pelayanan/IKK Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020
(Angka Tetap 2019)

No	Urusan	IKK	Rumus/Persamaan	Capaian Kinerja	Ket
3	Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun : $\frac{9.752 \text{ Ton}}{80.822 \text{ Orang}} \times 1000$ (Jumlah Penduduk berdasarkan SK. Bupati Malinau No. 473/K.106.1/2020)	120,66 Kg/Orang	

Sumber Data : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan



Angka Ketersediaan Pangan Utama berdasarkan Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Protein Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah Jumlah beras Produksi ditambah Impor adalah 6.877 Ton + 2.875 Ton = 9.752 Ton dan Jumlah Penduduk Berdasarkan SK Bupati Malinau No 473/K.106.1/2020 tanggal 15 Januari 2020 sebanyak 80.822 Orang, maka sesuai Rumus Ketersediaan Pangan pada Tahun 2020 berdasarkan angka Tetap 2019 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Malinau adalah 120,66 Kg/Orang/Tahun

Tabel 2.3.4
Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan
Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Malinau Tahun 2020
(Angka tetap 2019)

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks	Skor Riil terhadap Skor Maks
1	Padi-padian	1,335	60.70	0,5	30.4	25.00	25.00	+
2	Umbi-umbian	206	9.35	0,5	4.7	2.50	2.50	+
3	Pangan Hewani	211	9.58	2,0	19.2	19.20	24.00	-
4	Minyak dan Lemak	315	14.30	0,5	7.2	5.00	5.00	+
5	Buah / Biji Berminyak	14	0.63	0,5	0.3	0.30	1.00	-
6	Kacang-kacangan	93	4.21	2,0	8.4	8.40	10.00	-
7	Gula	152	6.90	0,5	3.4	2.50	2.50	+
8	Sayuran dan Buah	77	3.48	5,0	17.4	17.40	30.00	-
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2,401	109		91,00	80,30	100	

Sumber Data : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan & Gizi (WNPG) x tahun 2012
 Angka Kecukupan Gizi tingkat ketersediaan
 Energi : 2.400 kkal/kap/hr
 Protein : 63 gr/kap/hr

KETERANGAN :

1. Ketersediaan Energi Kalori /Kalori/Tahun adalah 2.400 Kalori/Hari, artinya asupan energy yang berasal dari karbohidrat, protein dan lemak sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan yaitu 2.400 Kalori / Hari
2. Prosentase Kecukupan Ekonomi sebesar 109,15 %, artinya prosentase angka kecukupan energy ketersediaan diperoleh dari energy dibagi dengan standar 2.400 Kalori / Hari adalah sesuai dengan standar nasional



3. Terdapat nilai + atau kelebihan energi ketersediaan pada kelompok bahan Padi-padian dari skor Maksimal 25,00 yaitu tercapai 30,40 Kalori /Hari/Tahun dikarenakan meningkatnya produktivitas padi lokal untuk kebutuhan petani sendiri berupa beras konsumsi dan tidak di perjualbelikan (masyarakat umum perkotaan sebagian besar mengkonsumsi beras dari luar)
4. Skor PPH Ketersediaan 80,30 adalah masih di bawah SPM Nasional yaitu 83,2
5. Capaian Evaluasi Sasaran Riil tahun 2019 sebesar 91, 00 % dari Target Capaian 100% (Skor Maksimal / Nasional)

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau :

Tabel 2.3.5
Perbandingan Angka Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Tahun 2020 dengan Angka Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2019

Indikator Kerja Utama	Target PPH 2019	Realisasi PPH 2019	% Capaian 2019	Target PPH 2020	Realisasi PPH 2020	% Capaian 2020	Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya
PPH Ketersediaan							
Padi-padian	21,75	25,00	115 %	22,19	25.00	113 %	100 %
Umbi-umbian	2,33	2,50	90 %	2,39	2.50	105 %	119 %
Pangan Hewani	14,11	11,10	90 %	14,40	19.20	133 %	151 %
Minyak dan Lemak	3,18	5,00	157 %	3,24	5.00	154 %	100 %
Buah / Biji Berminyak	0,64	0,60	78 %	0,64	0.30	47 %	60%
Kacang-kacangan	10,29	8,20	73 %	10,50	8.40	80 %	112 %
Gula	2,33	2,50	107 %	2,38	2.50	105 %	100 %
Sayuran dan Buah	20,16	23,90	119 %	20,57	17.40	85 %	73 %
JUMLAH	74,82	79,20	106 %	76,31	80,30	105 %	101 %

Sumber Data : Renstra, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan

1. Skor PPH Ketersediaan Target 76,31 dengan Capaian Evaluasi sebesar 80,30 dengan kelebihan peningkatan 105 % dikarenakan terdapat bahan Padi-padian dari Target 21,19 yaitu tercapai 25,00 Kalori/Hari/Tahun (sesuai skor nasional) dikarenakan meningkatnya produktivitas padi lokal untuk kebutuhan petani sendiri berupa beras konsumsi dan tidak di perjual belikan (masyarakat umum perkotaan sebagian besar mengkonsumsi beras dari luar)



2. Perbandingan Skor PPH dan NBM Ketersediaan Pangan Tahun 2020 dengan realisasi tahun sebelumnya (tahun 2019) sesuai dengan Laporan Triwulan IV tahun 2020 sebesar 80,30 Kalori dan realisasi tahun sebelumnya (tahun 2019) sebesar 79,20 Kalori, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 101%.

Pengukuran Tujuan Mewujudkan Ketahanan Pangan Mandiri melalui Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Indikator kinerja sasaran Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan . Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

Tabel 2.3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran Tahun 2020
Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Kalori	74,82	79,20	106 %	76,31	80,30	101 %

Sumber Data : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Ketahanan Pangan telah berhasil merealisasikan sebagian besar sasaran di tahun 2020 bahkan banyak indikator kinerja melampaui target. Namun demikian ada beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum sesuai target yang diharapkan.



Tabel 2.3.7
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun Sebelumnya			Persentase Kenaikan /PemurunanRealisasi Tahun 2020 Vs Tahun		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7	8
Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Kalori	80,30	70,50	78,10	79,20	114 %	103 %	101 %

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2016 - 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Renstra Tahun			Persentase Kenaikan / PemurunanRealisasi Tahun 2020 Vs Tahun		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7	8
Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Kalori	80,30	71,91	73,35	74,82	109 %	107 %	105 %

Mengacu pada pelaksanaan Renstra perencanaan tahun 2016 - 2021, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPKP, dievaluasi capaian kinerja dapat dilakukan berdasarkan target setiap tahun yang ditetapkan dalam Renstra telah mencapai target dengan kecenderungan Skor PPH dalam lima tahun terakhir konsisten terus mengalami kenaikan. Namun upaya-upaya optimalisasi program dan kegiatan yang terkait dengan ketahanan pangan harus terus diperhatikan. Baik yang berkaitan dengan produksi pangan, diversifikasi, pengawasan, maupun distribusi pangan.

Tabel 2.3.9 (T-C.23)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)																		
	1. Padi-padian	25,00	24,58	-	20,91	21,33	21,75	22,19	22,63	25,00	25,00	25,00	25,00	-	122%	118%	117%	113%	-
	2. Umbi-umbian	2,50	2,64	-	2,24	2,29	2,33	2,38	2,43	2,20	2,50	2,10	2,50	-	100%	110%	92%	105%	-
	3. Pangan Hewani	24,00	15,95	-	13,57	13,82	14,11	14,40	14,68	13,30	11,10	12,70	19,20	-	100%	80%	92%	133%	-
	4. Minyak dan Lemak	5,00	3,60	-	3,06	3,12	3,18	3,25	3,31	5,00	5,00	5,00	5,00	-	167%	161%	160%	154%	-
	5. Buah/Biji Berminyak	1,00	0,72	-	0,61	0,62	0,64	0,65	0,66	0,60	0,60	0,50	0,30	-	100%	97%	81%	47%	-
	6. Kacang-kacangan	10,00	11,63	-	9,89	10,09	10,29	10,50	10,71	9,70	8,20	7,50	8,40	-	100%	82%	74%	80%	-
	7. Gula	2,50	2,64	-	2,24	2,29	2,33	2,38	2,43	2,50	2,50	2,50	2,50	-	114%	110%	109%	105%	-
	8. Sayuran dan Buah	30,00	22,78	-	19,38	19,77	20,16	20,57	20,98	14,80	23,20	23,90	17,40	-	76%	118%	121%	85%	-
	9. Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100,00		-	71,91	73,35	74,82	76,31	77,84	73,10	78,10	79,20	80,30	-		114%	103%	101%	-

Sumber Data : Renstra Dinas Ketahanan Pangan

2.3.2 Analisis Pengelolaan Pendanaan

Mengacu pada pelaksanaan Renstra perencanaan Tahun 2016-2021, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau. Berdasarkan pengalokasian anggaran dan pengelolaan pendanaan, dapat dilihat pada tahun mana saja rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.14 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3.2 (T-C.24)
Anggaran Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	3.470.694.114,00	4.035.470.152,00	4.438.503.763,00	4.495.184.274,70	4.355.816.997,00	3.383.699.800,00	4.015.286.707,00	4.346.341.544,00	4.355.816.997,00	N/A	97,49	99,50	97,92	96,90	N/A	6,11	10,41
Belanja Langsung	999.880.000,00	734.500.460,00	580.272.687,00	438.111.471,94	1.213.414.560,00	990.361.450,00	621.235.789,00	578.161.130,00	430.594.747,00	N/A	99,05	84,58	99,64	98,28	N/A	26,23	-23,24
1. Belanja Pegawai	10.630.000,00	57.320.000,00	66.290.000,00	56.510.000,00	149.710.000,00	10.630.000,00	52.160.000,00	66.290.000,00	50.210.000,00	N/A	100,00	91,00	100,00	88,85	N/A	--35,70	-25,60
2. Belanja Barang dan Jasa	855.700.000,00	677.180.460,00	513.982.687,00	381.601.471,94	1.043.104.560,00	846.181.450,00	569.075.789,00	511.871.130,00	380.384.747,00	N/A	98,89	84,04	99,59	99,68	N/A	25,66	-22,83
3. Belanja Modal	133.550.000,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00	133.550.000,00	0,00	0,00	0,00	N/A	100,00	0,00	0,00	0,00	N/A	-25,00	-33,33

Sumber Data : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016 s.d 2021



Berdasarkan tabel 2.3.2 di atas, diketahui bahwa secara kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau pada periode Renstra sebelumnya sudah baik. Hal ini terlihat dari capaian rasio rata-rata antara realisasi dan anggaran Belanja Langsung Tahun 2017 s.d 2021 yaitu sebesar 95,39%, terdiri atas Belanja Pegawai dengan rasio rata-rata sebesar 94,96%, Belanja Barang dan Jasa dengan rasio rata-rata sebesar 95,55%, dan Belanja Modal dengan rasio rata-rata sebesar 25,00%.

Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Langsung yang paling tinggi tercapai pada tahun 2019 yaitu sebesar 99,64%, sedangkan Rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2018 sebesar 84,58%. Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Pegawai yang paling tinggi tercapai pada tahun 2017 dan 2019 yaitu sebesar 100%, sedangkan Rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2020 yaitu sebesar 88,85%. Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang paling tinggi tercapai pada tahun 2020 yaitu sebesar 99,68% sedangkan Rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 84,04%. Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Modal yang paling tinggi tercapai pada tahun 2017 sebesar 100,00% sedangkan Rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2018, 2019 dan 2020 yaitu sebesar 0%.

Pada kurun waktu tahun 2016 s.d 2021, anggaran Belanja Langsung Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 26,23%, terdiri atas anggaran Belanja Pegawai yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar (-35,70%), anggaran Belanja Barang dan Jasa yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25,60% dan anggaran Belanja Modal yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar (-25,00%). Adapun realisasi Belanja Langsung Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau pada kurun waktu tahun 2016 s.d 2021 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar (-23,24%), terdiri atas anggaran Belanja Pegawai yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar (-25,60%), anggaran Belanja Barang dan Jasa yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar (-22,83%), dan anggaran Belanja Modal yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar (-33,33%).



Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau antara lain :

1. Banyaknya kegiatan yang dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan dalam Anggaran Kas;
2. Tersedianya barang/jasa yang dibutuhkan;
3. Kecakapan dari para pejabat Pengelola Keuangan dalam mengelola Anggaran Belanja; dan
4. Komitmen pimpinan dalam mewujudkan pengelolaan Anggaran yang akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

2.4.1 Tantangan Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

Dalam rangka mengembangkan pelayanan untuk lima tahun mendatang, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau diperkirakan akan menghadapi tantangan, antara lain sebagai berikut :

- Perlunya peningkatan kemampuan sumber daya aparatur pada Dinas Ketahanan Pangan.
- Masih belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan.
- Masih terbatasnya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.
- Peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk
- Ketergantungan pasokan pangan yang cukup tinggi dari luar daerah sebagai akibat rendahnya produksi dari dalam daerah
- Belum terpenuhinya cadangan pangan pemerintah (sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan.KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah) untuk turut menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan
- Masih terdapat kelompok masyarakat yang terindikasi rawan pangan pada beberapa wilayah desa.
- Pola konsumsi pangan masyarakat yang belum memenuhi kaidah B2SA



- Belum optimalnya pemanfaatan lahan sempit pekarangan di desa dalam upaya peningkatan gizi masyarakat
- Informasi distribusi bahan pangan (beras) belum merata atau hanya di Kecamatan Perkotaan
- Masih ada produk pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang tidak aman dan layak konsumsi.

2.4.2 Peluang Pengembangan pada Bidang Ketahanan Pangan

Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam proses pengembangan pada Bidang Ketahanan Pangan pada masa yang akan datang :

- Optimalisasi SDM yang sudah ada dan peningkatan kapasitas Potensi aparatur SDM pada Dinas Ketahanan Pangan
- Adanya Kebijakan Otonomi Daerah untuk mengelola sumber daya alam sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah.
- Adanya dukungan dari Kepala Daerah untuk mengelola sumber daya alam sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah.
- Tingginya minat rata-rata masyarakat yang merupakan modal dasar bagi percepatan proses peningkatan kesadaran konsumsi pangan dan bergizi, sehingga diharapkan dapat mengubah perilaku atas konsumsinya dengan tercapai tingkat status gizi yang semakin baik.
- Perkembangan teknologi informatika (internet) serta strategi komunikasi publik, untuk mempercepat proses, serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran gizi masyarakat.
- Komoditas Pertanian yang beraneka ragam dan merupakan produk unggulan Lokal Daerah



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Ketahanan pangan kabupaten Malinau tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Selain itu, permasalahan juga dapat dimaknai sebagai kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Rumusan permasalahan diperoleh dari hasil identifikasi data kesenjangan antara kinerja permasalahan diperoleh dari hasil data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Rumusan permasalahan tersebut kemudian dipetakan menjadi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.1 (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum adanya gudang dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Masih kurangnya infrastruktur yang mendukung kemandirian pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya infrastruktur gudang pangan dan lumbung pangan 2. Masih kurangnya infrastruktur lantai jemur pada kelompok 3. Masih kurangnya infrastruktur pendukung kemandirian pangan
2	Kurangnya usaha diversifikasi pangan untuk ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan pangan yang terbatas dan Penyaluran bahan pangan yang perlu distabilisasikan baik pasokan maupun harganya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih perlunya ketersediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM) 2. Masih perlunya penyediaan pangan yang berbasis pangan lokal 3. Perlu terus dibinanya kelompok kelembagaan dan jaringan distribusi pangan 4. Rendahnya akses dan daya beli masyarakat terhadap pangan berkualitas akibat tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pangan atau adanya gejolak harga pangan 5. Ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar
3	Kurangnya usaha penanganan kerawanan pangan	Masih terdapat rumah tangga yang rentan terhadap kerawanan pangan sehingga perlu peta kerentanan dan ketahanan pangan	Perlu dilakukan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan
		Masih rendahnya penanganan kerawanan pangan	Perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penanganan kerawanan pangan
		Kualitas konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola konsumsi pangan masyarakat yang belum memenuhi kaidah B2SA, dengan dominasi konsumsi sumber energi karbohidrat yang berasal dari beras dan terigu 2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kaidah gizi seimbang B2SA
4	Masih rendahnya pengawasan keamanan pangan	Masih kurangnya pengawasan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu terus dilakukan pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat 2. Perlu tersedianya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan sangat dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah, dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malinau sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Visi Kabupaten Malinau adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera diDukung Pemerintahan yang Profesional”

Adapun makna kata konsepsi pemikiran Visi Pembangunan Kabupaten Malinau 2021-2026 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Kabupaten Malinau yang Mandiri :

1. Terwujudnya suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kesempatan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung, serta mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di daerah sehingga mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau.
2. Terwujudnya kemajuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pada sektor pangan, Pendidikan, Kesehatan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perekonomian, kesempatan berusaha/berinvestasi dan bekerja, lingkungan hidup yang terjaga, serta aspek pembangunan lainnya, dengan penekanan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Terciptanya kemampuan daya saing daerah dengan meningkatnya kualitas destinasi wisata dan jumlah desa wisata mandiri, peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan, peningkatan nilai produksi industri dan perdagangan, serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.



Kabupaten Malinau yang Damai :

Terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tentram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmoni, serta dapat mencapai keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana masyarakat berada pada situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Ditengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Visi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan supremasi hukum.

Kabupaten Malinau yang Sejahtera

Suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Malinau, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi dengan harapandapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kesenjangan sosial antar wilayah, serta meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Pemerintahan yang Profesional

Terwujudnya suatu kondisi dimana berjalannya system pemerintahan secara benar dan bersih (*good and clean governance*) efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelayan publik yang berkualitas, cepat, mudah, murah, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun azas kesetaraan dalam pelayanan publik, yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan. Visi ini juga diharapkan dapat menegakan supremasi hukum (*Rule of law*) yang konsisten dan non diskriminatif dalam membangun kesadaran hukum



dan hak asasi manusia pada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pengambilan keputusan pembangunan baik secara langsung atau melalui Lembaga-lembaga perwakilan sah (termasuk masyarakat adat dan kelebagaannya) yang mewakili kepentingan mereka berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Sesuai dengan visi Kabupaten Malinau, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul;
2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, karakteristik dan Kearifan Lokal;
3. Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan;

Telaahan terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau yang ditunjukkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu **MISI ke 1 (Satu) RPJMD Kabupaten Malinau** adalah “ **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul** “.

Berdasarkan rumusan Misi ke-1 tersebut di atas, maknanya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau dalam periode pembangunan mendatang akan melaksanakan pembangunan terpadu untuk mewujudkan **sumber daya manusia yang unggul meningkatkan ketahanan pangan masyarakat**. Selanjutnya dalam renstra ini dijabarkan menjadi bahan utama untuk merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan dalam upaya mendukung Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ke-1 tersebut, pasti akan menghadapi berbagai faktor, yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendukung.

Faktor-faktor yang bersifat menghambat dapat berupa:

- 1) Terbatasnya ketampilan petani dalam menggunakan teknologi budidaya tanaman pangan



- 2) Konektifitas antar daerah yang masih ada hambatan untuk menghubungkan daerah sentra produksi ke pasar/pabrik, dan dari pusat kota ke daerah terpencil dalam kegiatan distribusi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di seluruh wilayah Kabupaten Malinau.
- 3) Keterbatasan sumberdaya baik dari sarana, prasarana dan anggaran.
- 4) Pola Kosumsi pangan masyarakat belum beragam

Sedangkan faktor-faktor yang bersifat mendukung antara lain:

- 1) Upaya peningkatan kualitas SDM Petani dan Peningkatan pengelolaan dan kelembagaan perekonomian rakyat.
- 2) Peningkatan infrastruktur fisik dan ekonomi yang merupakan salah satu upaya peningkatan perekonomian rakyat
- 3) Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses penyampaian informasi
- 4) Tersedianya keanekaragaman pangan lokal

Adapun Kebijakan yang terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau adalah mewujudkan ketahanan pangan yang berorientasi kepada masyarakat pada sektor pertanian, yang diharapkan berdampak pada:

- 1) Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
- 2) Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Dalam Arti Luas Yang Berorientasi pada Potensi dan Karakteristik Lokal

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Kabupaten Malinau

Visi pembangunan dalam RPJM 2020-2024 sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemahan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Pertanian maju, mandiri dan modern akan mengarahkan kepada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencapaian ketahanan pangan diarahkan dengan meningkatkan



produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisiensi dan daya saing.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
- c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian (SDM), dan
- e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Strategi Kementerian Pertanian merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditentukan yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2020-2024. Strategi yang dipilih untuk diterapkan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran strategis. Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usahatani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian. Untuk menjawab tantangan agar komoditas pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun global maka kegiatan mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, onfarm, dan industri hilir sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha pertanian.



Fokus strategi Kementerian Pertanian selanjutnya yaitu kegiatan research and development (R&D) dan inovasi pertanian yang lebih komprehensif lagi yang tidak hanya dilakukan dalam upaya meningkatkan produktivitas (yield) tetapi perlu diprioritaskan kepada penciptaan teknologi dan inovasi untuk menurunkan biaya produksi, peningkatan kualitas dan menurunkan biaya distribusi dan pemasaran (biaya logistik).

Posisi Visi RPJMD 2021-2026 Kabupaten Malinau, dalam skenario jangka panjang nasional 2005-2025, berada pada periode RPJMN tahapan ke IV (2020-2024) yang berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke III. Dinyatakan dalam RPJPN, tahapan periode pembangunan ke IV ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian yang Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kebijakan tersebut diatas sejalan dengan Misi ke-1, yang inti kebijakannya adalah peningkatan perekonomian yang berdaya saing, dan dikuatkan dengan pemerataan pembangunan, serta peningkatan ketahanan pangan. Sesuai dengan kondisi aktual pada saat ini, baik kebijakan pembangunan nasional maupun di tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Malinau, kebijakan pembangunan juga di arahkan pada pemulihan ekonomi.

Sebagai indikator capaian pembangunan ketahanan pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun standar yang dapat digunakan sebagai standar capaian pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Malinau.



Tabel 3.3
Tujuan, Indikator dan Target Kementerian Pertanian
Tahun 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan	Global Food security index (Indeks)	69,8
	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	95,2
	Angka Kecukupan Protein (gram/kapita/hari)	2.100,0
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) (%)	57,0
	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (food Insecurity Experience Scale/FIES) (%)	5,0
	Ketersediaan Beras	4,0
	Ketersediaan Protein Hewani	46,8
	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)	2,90
	Persentase Pangsa Pangan Organik (%)	100

Pesan yang sangat penting dalam penelaahan kebijakan pembangunan nasional ini untuk Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau adalah peningkatan kualitas dan sekaligus kuantitas SDM, untuk dapat merealisasikan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau secara maksimal. Selanjutnya, berdampak pada kemampuan untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Malinau 2021-2026.

Pernyataan diatas memberikan arahan bagi seluruh daerah (kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Ketahanan Pangan. Sasaran dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau dengan mempertimbangkan sasaran dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dengan Indikator adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.



Telaahan KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah yang berimplikasi negatif terhadap Lingkungan Hidup. Sebagaimana diketahui bahwa instrumen pengendalian ruang terdiri atas peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif serta sanksi. Berkenaan dengan permasalahan lingkungan yang teridentifikasi pada kajian KLHS untuk Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian didaerah
2. Limbah domestik dari rumah tangga dan perusahaan tambang terutama yang berasal dari permukiman dan pabrik menimbulkan pencemaran yang akan menurunkan kualitas air
3. Keterbatasan Infrastruktur Pertanian
4. Topografi kawasan pertanian perbukitan dan bergunung - gunung serta kawasan pedalaman dan pedesaan

Implikasi RTRW tentang kawasan pertanian keseluruhan wilayah Kabupaten Malinau memiliki topografi berbukit , bergunung - gunung, kawasan pedalaman dan pedesaan sehingga secara tidak langsung menyulitkan pelayanan Dinas Kabupaten Malinau jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana operasional.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil review terhadap faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/ kota;
- Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Dengan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan yaitu :


- Belum tersedianya Cadangan Pangan yang dikelola oleh Pemerintah, hal ini disebabkan karena belum ada regulasi yang mengatur kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah



- Masih terbatasnya keterampilan petani dalam menggunakan teknologi budidaya tanaman pangan
- Belum optimalnya pengolahan pasca panen produk pertanian
- Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam
- Terbatasnya sarana dan prasarana operasional Dinas Ketahanan Pangan
- Masih terbatasnya aparatur Dinas Ketahanan Pangan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal
- Penguatan cadangan pangan belum dapat dihitung karena data cadangan pangan pemerintah tingkat kabupaten dan desa tidak tersedia.
- Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah belum dapat dihitung karena data yang tersedia hanya informasi harga pasar.
- Capaian realisasi skor PPH masih jauh dari ideal, hal ini disebabkan karena lokasi yang menjadi sasaran survey analisis konsumsi pangan wilayah berbasis PPH tidak selalu tetap tetapi bergantian dalam satu wilayah sehingga belum maksimalnya jaminan ketersediaan pangan utama.
- Kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan keamanan pangan capaian masih rendah karena dalam pengambilan sampel dan analisa memerlukan biaya yang besar sedang plafon anggaran terbatas.



Bagan 3.1 Pohon Masalah





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan Isu Strategis
- d. Tujuan dan Sasaran
- e. Strategi dan Arah Kebijakan
- f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. Penutup

Atas dasar tersebut, Renstra Perangkat Daerah tidak lagi memuat Visi dan Misi jangka menengah Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau sesuai dengan tugas pokoknya yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, memiliki keterkaitan dengan Misi ke-1 RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul.



Misi ke-1 tersebut memiliki 2 (dua) Tujuan yang terkait dengan Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan yaitu Mewujudkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dengan Sasaran yang terkait Meningkatnya Ketahanan Pangan.

4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi Perangkat Daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Karena itu, selain didasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, rumusan tujuan Perangkat Daerah juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta harus dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, dalam merumuskan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan kriteria berikut :

- a. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- c. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembanguna daerah; dan
- d. Sasaran memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C).

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 beserta Indikator Kinerja dan Target masing-masing Indikator Kinerja disajikan tabel berikut :




Tabel 4.1 (T-C.25)
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
 Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Mandiri		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	80,38 %	80,40 %	80,80 %	81,00 %	81,30 %
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Ketersediaan Pangan Utama 2. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	125 Kg/Org/Thn Energi : 2.405 kal/kap/hari Protein : 62,10 gr/kap/hari	130 Kg/Org/Thn Energi : 2.410 kal/kap/hari Protein : 62,50 gr/kap/hari	136 Kg/Org/Thn Energi : 2.412 kal/kap/hari Protein : 62,80 gr/kap/hari	140 Kg/Org/Thn Energi : 2.416 kal/kap/hari Protein : 62,90 gr/kap/hari	145 Kg/Org/Thn Energi : 2.420 kal/kap/hari Protein : 63,10 gr/kap/hari

Sumber : Target IKU Dinas Ketahanan Pangan 2021-2026



Bagan 4.2 Pohon Tujuan/Kinerja





BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan asaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Perumusan strategi Perangkat Daerah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga harus didasarkan pada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Strategi diarahkan untuk dapat memecahkan masalah. Oleh karena itu, strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi.

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau memiliki beberapa strategi dan arah kebijakan berikut disajikan dalam tabel di bawah ini :



Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

VISI	<i>“ Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera diDukung Pemerintahan yang Profesional ”</i>		
MISI ke I	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan Ketahanan Pangan Mandiri	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Meningkatkan infra struktur pendukung kemandirian pangan dalam kondisi baik
		Peningkatan diversifikasi ketahanan masyarakat dan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan • Meningkatkan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan • Meningkatkan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal • Meningkatkan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi
		Peningkatan penanganan kerawanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan • Meningkatkan penanganan kerawanan pangan
		Peningkatan pengawasan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 dan IKU Dinas Ketahanan Pangan 2021-2026



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau adalah pelaksanaan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang diukur berdasarkan indikator kinerja sangat erat hubungannya dengan dukungan pendanaan yang tersedia, sehingga dalam Renstra ini dicantumkan perkiraan anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kinerja pembangunan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau untuk lima tahun mendatang.

Program pembangunan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau adalah penjabaran dari kebijakan pembangunan daerah, dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau secara khusus berpedoman pada Misi ke-1 RPJMD 2021-2026 dan program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD. Selain itu juga memperhatikan sumber daya yang tersedia dan berada di bawah tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, serta dukungan dari Perangkat Daerah dalam program dan kegiatan lintas sektor. Sedangkan perkiraan dukungan anggaran pembangunan yang tersedia didasarkan pada pagu anggaran per Perangkat Daerah untuk program prioritas yang tercantum dalam rancangan Awal RPJMD.

Penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang telah dipaparkan diatas akan lebih jelas dipaparkan kembali melalui Tabel 6.1 Rencana Program,



Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 Terlampir adalah sebagai berikut :



Tabel. 6
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Target	Rp	Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3(2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5(2026)		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan Ketahanan Pangan Mandiri	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.09	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																	
		2.09	Bidang Urusan Dinas Ketahanan Pangan																	
		2.09.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	4.628.476.997,-	100	4.635.816.997,-	100	4.708.135.742,15	100	4.781.582.659,73	100	4.856.175.439,22	100	4.931.931.684,67	100	23.913.642.432,77		
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	1 Laporan	4.355.816.997,-	1 Laporan	4.355.816.997,-	1 Laporan	4.498.135.742,15	1 Laporan	4.581.582.659,73	1 Laporan	4.626.175.349,22	1 Laporan	4.651.931.684,67	1 Laporan	22.713.642.432,77		
		2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	35 Orang	4.355.816.997,-	35 Orang	4.355.816.997,-	35 Orang	4.498.135.742,15	35 Orang	4.581.582.659,73	35 Orang	4.626.175.349,22	35 Orang	4.651.931.684,67	35 Orang	22.713.642.432,77	Sekretariat	Kab. Malinau
		2.09.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan aturan	-	-	5 Dokumen	20.000.000,-	4 Dokumen	10.000.000,-	4 Dokumen	10.000.000,-	4 Dokumen	10.000.000,-	4 Dokumen	10.000.000,-	5 Dokumen	60.000.000,-		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Target	Rp	Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3(2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5(2026)		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	5 Laporan	20.000.000,-	4 Laporan	10.000.000,-	4 Laporan	10.000.000,-	4 Laporan	10.000.000,-	4 Laporan	10.000.000,-	4 Laporan	60.000.000,-	Sekretaria tan	Kab. Malinau
		2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35 Orang	30.110.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 Stel	30.000.000,-	35 Stel	30.000.000,-		
		2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut yang diadakan	35 Orang	30.110.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 Stel	30.000.000,-	35 Stel	30.000.000,-	Sekretaria tan	Kab. Malinau
		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dilaksanakan secara Akuntabel	100	215.670.000,-	100	231.350.000,-	100	200.000.000,-	100	180.000.000,-	100	200.000.000,-	100	220.000.000,-	100	1.031.350.000,-		
		2.09.01.2.06.02	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41 Jenis	53.570.000,-	30 Buah	40.000.000,-	30 Buah	40.000.000,-	30 Buah	40.000.000,-	30 Buah	40.000.000,-	30 Buah	40.000.000,-	30 Buah	200.000.000,-	Sekretaria tan	Kab. Malinau
		2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Jenis	11.350.000,-	2500 Eksemplar	11.350.000,-	2300 Eksemplar	10.000.000,-	2300 Eksemplar	10.000.000,-	2300 Eksemplar	10.000.000,-	2300 Eksemplar	10.000.000,-	2500 Eksemplar	51.350.000,-	Sekretaria tan	Kab. Malinau



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran ,Program,Kegia- tan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk- at Daerah Penangg- ungjawa- b	Lokasi
					Targe- t	Rp	Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3(2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5(2026)		Targe- t	Rp		
							Targe- t	Rp	Targe- t	Rp	Targe- t	Rp	Targe- t	Rp	Targe- t	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.09.01.2.06.09	Penyeleng- garan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kali	150.750.000,-	20 Kali	180.000.000,-	20 Kali	150.000.000,-	20 Kali	130.000.000,-	20 Kali	150.000.000,-	20 Kali	150.000.000,-	100 Kali	760.000.000,-	Sekretar- iatan	Kab. Malinau
		2.09.01.2.09	Pemeliharaa- an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	1 Unit	26.880.000,-	1 Unit	28.650.000,-	-	-	1 Unit	10.000.000,-	1 Unit	20.000.000,-	1 Unit	20.000.000,-	1 Unit	78.650.000,-		
		2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaa- an, Biaya Pemeliharaa- n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Bulan	26.880.000,-	6 Bulan	28.650.000,-	-	-	6 Bulan	10.000.000,-	6 Bulan	20.000.000,-	6 Bulan	20.000.000,-	6 Bulan	78.650.000,-	Sekretar- iatan	Kab. Malinau
Mewuj- udkan Ketaha- nan Pangan Mandiri	Meningk- atnya Ketaha- nan Pangan Masyarak- at	2.9.02	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infstruktur Pendukung Kemandirian Pangan dalam Kondisi Baik	-	-	1 Doku- men Peren- cana- an Guda- ng	50.000.000,-	1 Unit	207.922.632,06	-	-	-	-	-	-	1 Unit	257.922.632,06		
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	-	-	1 Doku- men	50.000.000,-	1 Unit	207.922.632,06	-	-	-	-	-	-	1 Unit	257.922.632,06		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran ,Program,Kegia- tan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3(2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5(2026)					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.09.03.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Dokumen Gudang Penyimpanan Cadangan Pangan milik Pemerintah	-	-	1 Dokumen	50.000.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000,-	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Kab. Malinau
				Jumlah Gudang Penyimpanan Cadangan Pangan Milik Pemerintah	-	-	-	-	1 Unit	207.922.632,06	-	-	-	-	-	-	1 Unit	207.922.632,06	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Kab. Malinau
		2.09.03	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	4%	972.760.000,-	4%	895.000.000,-	6%	662.028.622,79	6%	843.731.749,27	8%	766.323.219,41	8%	687.707.116,48	8%	3.854.790.707,95		
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	372.760.000,-	1 Dokumen	190.000.000,-	1 Dokumen	182.028.622,79	1 Dokumen	195.000.000,-	1 Dokumen	190.000.000,-	1 Dokumen	157.707.116,48	1 Dokumen	914.735.739,27		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran ,Program,Kegia- tan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
					Targe t	Rp	Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3(2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5(2026)		Targe t	Rp		
							Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Data Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)	1 Dokumen	55.000.000,-	1 Dokumen	55.000.000,-	1 Dokumen	50.000.000,-	1 Dokumen	55.000.000,-	1 Dokumen	50.000.000,-	1 Dokumen	40.000.000,-	1 Dokumen	250.000.000,-	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Kab. Malinau
		2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100 Orang	147.760.000,-	30 Orang	50.000.000,-	30 Orang	50.000.000,-	30 Orang	50.000.000,-	30 Orang	50.000.000,-	15 Orang	40.000.000,-	135 Orang	240.000.000,-	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Kab. Malinau
		2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Dokumen Data Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Dokumen	85.000.000,-	1 Dokumen	35.000.000,-	1 Dokumen	35.000.000,-	1 Dokumen	40.000.000,-	1 Dokumen	40.000.000,-	1 Dokumen	35.000.000,-	5 Dokumen	185.000.000,-	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Kab. Malinau
		2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	85.000.000,-	1 Dokumen	50.000.000,-	1 Dokumen	47.028.622,79	1 Dokumen	50.000.000,-	1 Dokumen	50.000.000,-	1 Dokumen	42.707.116,48	5 Dokumen	239.735.739,27	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Kab. Malinau
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	1 Dokumen	80.000.000,-	1 Dokumen	125.000.000,-	1 Dokumen	30.000.000,-	1 Dokumen	75.000.000,-	1 Dokumen	70.000.000,-	1 Dokumen	30.000.000,-	5 Dokumen	330.000.000,-		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Target	Rp	Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3(2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5(2026)		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Pemantauan Cadangan Pangan	1 Dokumen	50.000.000,-	1 Dokumen	35.000.000,-	1 Dokumen	30.000.000,-	1 Dokumen	40.000.000,-	1 Dokumen	40.000.000,-	1 Dokumen	30.000.000,-	1 Dokumen	175.000.000,-	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Kab. Malinau
				Jumlah Regulasi Cadangan Pangan	-	-	1 Regulasi	15.000.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Regulasi	15.000.000,-	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Kab. Malinau
		2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Loka	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	10 KWT	30.000.000,-	1 Dokumen	75.000.000,-	-	-	1 Dokumen	35.000.000,-	1 Dokumen	30.000.000,-	-	-	1 Dokumen	140.000.000,-	Bidang Konsumsi dan Kemanan Pangan	Kab. Malinau
		2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	-	-	1 Regulasi	15.000.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Regulasi	15.000.000,-		
		2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Regulasi Dokumen Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	-	-	1 Regulasi	15.000.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Regulasi	15.000.000,-	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Kab. Malinau



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran ,Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3(2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5(2026)					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	1 Dokumen	520.000.000,-	1 Dokumen	565.000.000,-	1 Dokumen	450.000.000,-	1 Dokumen	573.731.749,27	1 Dokumen	506.323.219,41	1 Dokumen	500.000.000,-	1 Dokumen	2.595.054.968,68		
		2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Data Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	1 Dokumen	70.000.000,-	1 Dokumen	65.000.000,-	1 Dokumen	50.000.000,-	1 Dokumen	70.000.000,-	1 Dokumen	50.000.000,-	1 Dokumen	50.000.000,-	1 Dokumen	285.000.000,-	Bidang Konsumsi dan Kemanan Pangan	Kab. Malinau
		2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah KWT Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	2 KWT	100.000.000,-	2 KWT	150.000.000,-	1 KWT	50.000.000,-	2 KWT	103.731.749.27	1 KWT	56.323.219,41	1 KWT	50.000.000,-	7 KWT	410.054.968,68	Bidang Konsumsi dan Kemanan Pangan	Kab. Malinau
					1 Kegiatan	350.000.000,-	1 Kegiatan	350.000.000,-	1 Kegiatan	350.000.000,-	1 Kegiatan	400.000.000,-	1 Kegiatan	400.000.000,-	1 Kegiatan	400.000.000,-	1 Kegiatan	1.900.000.000,-	Bidang Konsumsi dan Kemanan Pangan (DAK Non FISIK)	Kab. Malinau
		2.09.04	Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	6%	80.000.000,-	7%	125.000.000,-	7%	126.950.000,-	7%	128.930.420,-	7%	130.941.734,55	8%	132.984.425.61	8%	644.806.580,16		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran ,Program,Kegia- tan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ungjawa b	Lokasi
					Targe t	Rp	Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3(2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5(2026)		Targe t	Rp		
							Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan	Jumlah Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan	-	-	1 Doku men	75.000.000,-	1 Doku men	75.000.000,-	1 Doku men	75.000.000,-	1 Doku men	75.000.000,-	1 Doku men	80.000.000,-	1 Doku men	380.000.000,-		
		2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhira n dan Analisi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	-	-	1 Doku men	75.000.000,-	1 Doku men	75.000.000,-	1 Doku men	75.000.000,-	1 Doku men	75.000.000,-	1 Doku men	80.000.000,-	1 Doku men	380.000.000,-	Bidang Keterse diaan dan Kerawan an Pangan	Kab. Malinau
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan	1 Doku men	80.000.000,-	1 Doku men	50.000.000,-	1 Doku men	51.950.000,-	1 Doku men	53.930.420,-	1 Doku men	55.941.734,55	1 Doku men	52.984.425,61	1 Doku men	264.806.580,16		
		2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Penanganan Kerawanan Pangan	1 Doku men	80.000.000,-	1 Doku men	50.000.000,-	1 Doku men	51.950.000,-	1 Doku men	53.930.420,-	1 Doku men	55.941.734,55	1 Doku men	52.984.425,61	1 Doku men	264.806.580,16	Bidang Keterse diaan dan Kerawan an Pangan	Kab. Malinau
		2.09.05	Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	57,50 %	50.000.000,-	57,50 %	50.000.000,-	57,50 %	50.780.000,-	57,50 %	51.572.168,-	57,50 %	52.376.693.82	57,50 %	53.193.770,24	57,50 %	257.922.632.,06		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran ,Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Target	Rp	Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3(2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5(2026)		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Dokumen	50.000.000,-	1 Dokumen	50.000.000,-	1 Dokumen	50.780.000,-	1 Dokumen	51.572.168,-	1 Dokumen	52.376.693,82	1 Dokumen	53.193.770,24	1 Dokumen	257.922.632,06		
		2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen dan Uji Sampel Data Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah	1 Dokumen	50.000.000,-	1 Dokumen	50.000.000,-	1 Dokumen	50.780.000,-	1 Dokumen	51.572.168,-	1 Dokumen	52.376.693,82	1 Dokumen	53.193.770,24	1 Dokumen	257.922.632,06	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kab. Malinau

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan Perangkat Daerah atau ukuran yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Pada bagian ini diuraikan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Adapun indikator Kinerja Sasaran dan Program Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 dimaksud, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan							
	Skor Pola Pangan Harapan	80,35 %	80,38 %	80,40 %	80,80 %	81,00 %	81,30 %	81,30 %
2	Sasaran							
	Ketersediaan Pangan Utama	120 Kg/Org/Thn	125 Kg/Org/Thn	130 Kg/Org/Thn	136 Kg/Org/Thn	140 Kg/Org/Thn	145 Kg/Org/Thn	145 Kg/Org/Thn
	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Energi : 2.401 kal/kap/hari	Energi : 2.405 kal/kap/hari	Energi : 2.410 kal/kap/hari	Energi : 2.412 kal/kap/hari	Energi : 2.416 kal/kap/hari	Energi : 2.420 kal/kap/hari	Energi : 2.420 kal/kap/hari
		Protein : 62,10 gr/kap/hari	Protein : 62,50 gr/kap/hari	Protein : 62,80 gr/kap/hari	Protein : 62,90 gr/kap/hari	Protein : 62,90 gr/kap/hari	Protein : 63,10 gr/kap/hari	Protein : 63,10 gr/kap/hari
3	Program							
	Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan dalam Kondisi Baik	-	Perencanaan Gudang	1 Gudang	-	-	-	-
	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	4%	4%	6%	6%	8%	8%	4%
	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	6%	7%	7%	7%	7%	8%	6%
	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	57,50%	57,50%	57,50%	57,50%	57,50%	57,50%	57,50%
4	Kegiatan							
	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	-	1 Dokumen	1 Unit	-	-	-	1 Unit



NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	-	1 Regulasi	-	-	-	-	1 Regulasi
	Jumlah Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau



Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau dengan tugas pokoknya yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, memiliki keterkaitan dengan Misi ke-1 RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul.

Misi ke-1 tersebut memiliki 2 (dua) Tujuan yang terkait dengan Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan yaitu Mewujudkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang juga merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dengan target sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026
yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	72,21	73,65	75,09	76,52	77,96	79,4	79,4

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026, menjadi pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau dalam menjalankan Tugas Pokok Organisasi, yaitu melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 juga dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau. Pengendalian pelaksanaan Renstra mencakup indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra, Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin :


- a. Indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Malinau; dan



- b. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau. Perubahan RPJMD menjadi pedoman Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahandan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian seluruh Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 sangat tergantung dari sumber daya organisasi yang ada di dalamnya, terutama komitmen, profesionalisme, dan sikap mental sumber daya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau untuk melaksanakan Rencana Strategis ini dengan penuh tanggung jawab.

Pada yang sama, diperlukan dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau dalam mengawal pelaksanaan Rencana Strategis ini, sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perwujudan Visi Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yaitu : *“Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan Yang Profesional”*.

Malinau, November 2021
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Malinau

M. Sadarudin, S. Sos., M.Si
NIP.19640125 198601 1 003
Pembina Utama Madya



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MALINAU**

JL. Pusat Pemerintahan Gedung C Lantai II Gabungan Dinas
Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara 77554

©Copyright_SungramKETAPANG_2022

